

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat Islam. Sistem perbankan yang kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah berbeda dengan sistem perbankan yang kegiatan operasionalnya didasarkan pada sistem pembunga. Sistem perbankan yang berbasis syariah tidak hanya dituntut dapat menghasilkan keuntungan dalam kegiatan operasionalnya, akan tetapi diwajibkan dalam melaksanakan kegiatan usahanya untuk secara sungguh-sungguh menerapkan prinsip syariah (*kaffah*). Ada berbagai jenis akad yang digunakan dalam Bank Syariah seperti akad murabahah, wakalah, ijarah, rahn, mudharabah dan berbagai akad syariah yang lain. Salah satu produk yang menggunakan akad murabahah adalah produk cicil emas.²

Bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam semua kegiatan usahanya. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah meliputi pengawasan operasi bank sehari-hari untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Hal ini penting karena transaksi di bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan transaksi di bank konvensional, sehingga memerlukan pedoman regulasi yang jelas. Pedoman ini dirancang dan

² Annas Syams Rizal Fahmi et al., "Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 1, <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.1-12>.

ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Selain itu, DPS menerbitkan pernyataan berkala (biasanya tahunan) yang menyatakan bahwa bank yang diawasinya beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah. Informasi ini dipublikasikan dalam laporan tahunan setiap bank.³

Pemerintah memutuskan untuk merger ketiga bank Syariah di Indonesia yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021 dengan mengacu pada perintah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang secara formal mengeluarkan izin merger tiga perusahaan bank syariah pada tanggal 27 bulan Januari tahun 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021 yang untuk selanjutnya pada 1 Februari, presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.⁴ Setelah permergeran menjadi BSI, bank berbasis syariah ini berkembang dengan pesat khususnya dalam memberikan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu aktivitas PT. Bank Syariah Indonesia adalah membantu nasabah untuk membiayai pembiayaan atau kepemilikan emas yaitu pembiayaan cicil emas. secara tidak tunai pada perbankan syariah yang memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memiliki emas batangan atau atom dengan cara pembayaran yang dibayarkan menggunakan cicilan. Dari berbagai macam produk yang ada di BSI produk cicil emas adalah produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat atau nasabah, karena syarat – syarat yang mudah,

³ Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, Tazkia Cendekia, 2018), 31.

⁴ bsi.co.id.2021.

juga dengan adanya jaminan. karena masyarakat lebih tertarik oleh produk yang mudah difahami dan jaminan yang tidak terlalu besar untuk memudahkan membeli emas tersebut. Dan juga produk cicil emas atau Cilem adalah produk BSI yang memungkinkan nasabah untuk secara sistematis mengumpulkan emas sebagai salah satu bentuk investasi dan perlindungan nilai aset dalam jangka panjang.

Dalam prosesnya cicil emas ini menggunakan transaksi muamalah berbasis syariah sesuai dengan kaidah *fiqh muamalah* dengan menerapkan kaidah akad jual beli di dalamnya yaitu *Akad Murabahah*. Akad merupakan bagian dari fikih mu'amalah, yang berarti bahwa ikatan antara dua belah pihak untuk mendapatkan suatu perbuatan hukum syara' tertentu yang berlaku serta berakibat hukum. Ada tiga istilah lain tentang akad yaitu: perjanjian, perikatan, dan kontrak. Akad menurut muamalah memiliki berbagai jenis macam akad sesuai dengan kebutuhan kita, akan tetapi bertransaksi muamalah bagaimana, dalam ruang lingkup perbankan syariah. Terdapat akad produk pembiayaan salah satunya adalah *Akad Murabahah*. Akad Murabahah adalah Akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.

Murabahah dapat diartikan juga sebagai jual beli dengan saling berbagi keuntungan atau laba penjualan antara penjual dan pembeli yang sifatnya

transparan.⁵ Adapun definisi lain mengenai akad Murabahah adalah akad perjanjian muamalah atau jual beli pihak bank dengan nasabah bank syariah ketika nasabah tersebut ingin memiliki sesuatu barang dan bank membantu nasabah untuk memiliki barang tersebut dengan menawarkan harga yang mana telah disepakati oleh kedua belah pihak dan harga tersebut dapat dibayarkan nasabah dengan cara dicicil setiap bulannya sesuai jatuh tempo diawal.

Jadi nasabah yang ingin memiliki emas bisa datang ke BSI Jombang untuk melakukan pendaftaran sebagai nasabah cicil emas lalu nasabah akan diberikan daftar harga atau daftar simulasi harga emas yang dimana harga ini nantinya akan berganti-ganti seiring waktu mengikuti naik turunnya harga emas dipasaran, emas yang dipesankan oleh BSI Jombang atau yang akan dimiliki oleh nasabah adalah berupa Emas bermerk Antam dengan beberapa varian berat gramnya mulai dari 10 gram sampai 150 gram berat- berat tersebut sudah pasti memiliki harga yang berbeda-beda dengan rincian DP dan cicilan perbulannya yang berbeda-beda pula. dan untuk salah satu persyaratnya nasabah harus memiliki rekening Bank BSI.

Emas merupakan salah satu jenis investasi yang cukup menarik, emas merupakan barang yang memiliki permintaan cukup tinggi dan bersifat melindungi sebuah aset kepemilikan milik kita.⁶ Emas adalah bahan tambang

⁵ Mariyah Ulfah, "Pembiayaan Murabahah Bil-Wakalah Dan Implementasi PSAK 102 (KSPPS Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon)," *Journal of Sharia Accounting and Tax* 1, no. 1 (2023): 62–72.

⁶ Ai Siti Nurjadidah, Jalaludin, and Ahmad Damiri, "Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang," *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 4, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.122>.

yang jumlahnya semakin lama akan semakin berkurang, sedangkan permintaan emas semakin bertambah. Itulah yang menyebabkan harga emas dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Batangan emas merupakan investasi yang baik karena memiliki nilai yang stabil dan dapat melindungi kita dari risiko inflasi. Tidak seperti perhiasan emas, harganya dapat berubah jika Anda menjual emas lagi di masa mendatang. Karena sifatnya yang murni ornamen atau estetika, dapat menurunkan harga perhiasan emas saat menjualnya nanti. Apalagi jika perhiasan tersebut sudah pernah dikenakan sebelumnya, otomatis bentuk dan tampilannya pun tidak lagi sama seperti saat membelinya.

Saat ini sedang trend dimana orang-orang ingin memiliki emas berupa emas keping batangan akan tetapi untuk memilikinya tidaklah mudah dikarenakan harganya yang lumayan mahal. Harga emas untuk setiap harinya bisa terjadi perubahan sesuai dengan harga emas yang terjadi pada pusat atamnya dikarenakan dari pusat atamnya melakukan pengupdetan setiap jam 8 pagi, mungkin bagi para nasabah yang memiliki keinginan berinvestasi dan perlindungan nilai aset berjangka panjang bisa melakukan pencicilan emas pada bank syariah. Maka dari itu produk cicil emas pada BSI Cempaka Mas Jombang hadir guna membantu para nasabah yang sekiranya ingin memiliki emas batangan akan tetapi terkendala biaya atau modal dengan mencicilnya setiap bulan dengan harga yang telah ditentukan dan disepakati diawal yang dimana dalam transaksinya menggunakan akad murabahah. Hal ini bank syariah tentu saja memiliki Strategi untuk menarik nasabah agar bisa berinvestasi emas dengan cara melakukan Cicil Emas pada bank syariah.

Dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan cicil emas dan juga strategi pemasaran yang dilakukan Bank Syariah dalam menarik minat nasabah untuk melakukan pembiayaan emas tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cempaka Mas Jombang”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini disusun guna menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cempaka Mas Jombang?
2. Bagaimana Strategi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cempaka Mas Jombang dalam melakukan pemasaran produk pembiayaan cicil emas dengan Akad Murabahah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai didalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan cicil emas oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cempaka Mas Jombang.

2. Menganalisis strategi pemasaran produk pembiayaan cicil emas dengan akad murabahah yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cempaka Mas Jombang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan positif serta informasi bagi lembaga penelitian, terkait penerapan strategi pemasaran untuk tabungan mudharabah yang efektif dan efisien di Bank Syariah Indonesia khususnya di kantor cabang Cempaka Mas Jombang.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam bidang pendidikan khususnya di bidang perbankan syariah, sekaligus diharapkan dapat memberikan referensi penelitian berikutnya yang masih dalam ruang lingkup yang sama.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk menambah wawasan terutama terkait dengan implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan cicil emas , khususnya bagi

beberapa pihak yang tertarik pada pokok permasalahan yang di bahas untuk diteliti lebih lanjut.

2. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan, pengetahuan, dan wawasan. Serta sebagai referensi bagi pihak yang membutuhkan khususnya di bidang Perbankan Syariah, terkait permasalahan yang diteliti yakni mengenai Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cempaka Mas Jombang.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan mewujudkan kesatuan pandangan dan kesamaan dalam pemikiran, perlu kiranya penulis memberikan definisi istilah yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “implementasi merupakan suatu pelaksanaan atau penerapan. Pengertian lain dari implementasi yaitu penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal.” Maka dapat dikatakan implementasi merupakan suatu bentuk sarana penerapan sesuatu yang nantinya memperoleh hasil yang diinginkan. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Sedangkan menurut

pengertian lain, implementasi adalah adanya suatu kegiatan, tindakan, aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya suatu kegiatan.⁷

b. Akad Murabahah

Murabahah pada dasarnya adalah sebuah proses transaksi jual beli barang di mana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara, Akad Murabahah dalam perbankan Syariah dapat diartikan sebagai jenis kontrak yang sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar dengan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.⁸

c. Produk Pembiayaan Cicil Emas

Produk Pembiayaan BSI Cicil Emas adalah sebuah produk BSI yang memberikan fasilitas bagi masyarakat yang ingin memiliki logam mulia dengan cara yang mudah yaitu dengan melakukan akad pembelian emas batangan dengan cara mencicil dalam kurun waktu satu sampai lima tahun dengan minimal pembelian 5 gram dan maksimal 100 gram. Nasabah harus menyiapkan DP 20% dari harga

⁷ Annas Syams Rizal Fahmi et al., “Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri.”

⁸ Muhammad Iqbal and Chaliddin Chaliddin, “Akad Murabahah Dalam Islam,” *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (2022): 5, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>.

pebelian, sedangkan sisanya 80% dengan cara diangsur setiap bulan sampai jangka waktu yang tertera pada akad telah habis.⁹

2. Definisi Operasional

Pengertian judul secara keseluruhan adalah Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cempaka Mas Jombang, maksud yang terkandung dalam judul di atas ialah bagaimana implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan cicil emas sudah diterapkan dengan baik oleh pihak perbankan syariah terutama pada Bank Syariah Indonesia kantor cabang Cempaka Mas Jombang.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh tentang penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar lampiran, abstrak dan *abstract*.

⁹ Zeiniye Zeny, "Peluang Investasi Emas Melalui Produk Cicil Emas Bank Syari'ah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Situbondo," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 6, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10153>.

2. Bagian Inti

Bagian inti penelitian ini terdiri dari enam bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas mengenai teori a),b),c),d),e) Penelitian Terdahulu, f) Kerangka Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan teknik pengumpulan data yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jombang

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini adalah inti pembahasan yang menjelaskan mengenai hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan, Bagian inti meliputi paparan data dan hasil temuan penelitian yang diperoleh dengan cara Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dan dikaitkan dengan teori yang merujuk pada penelitian ini,

apakah data yang diperoleh tersebut sudah sesuai dengan teori yang ada atau bertentangan dengan teori.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisikan Kesimpulan dan saran. Pada bagian ini peneliti menuangkan keseluruhan dari isi penelitian dengan cara menyimpulkannya serta memberikan saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.